

AKHLAKUL KARIMAH SEBAGAI PEMODERASI FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Yusdin^{1*}, Lince Bulutoding², Suhartono³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abstract, *The purpose of this research was to examine the effect of tax regulations understanding, quality of tax services and tax law enforcement on taxpayer compliance behavior with akhlakul karimah as a moderating variable (a study on individual Muslim taxpayers registered at KPP Pratama Kolaka). This research was classified as a quantitative research. The population in this research was an individual Muslim Taxpayer who registered at KPP Pratama Kolaka. Sample of this research were 140 individual muslim taxpayer. Where the data used are primary data. The data analysis used multiple regression analysis and moderating regression analysis with absolute difference value approach. The research found that tax regulations understanding, quality of tax services and tax law enforcement had a significant positive effect on taxpayer compliance behavior. Analysis of moderating variables with the absolute difference value approach akhlakul karimah cannot moderate the tax regulations understanding the quality of tax services and akhlakul karimah moderate law enforcement on the compliance behavior of individual Muslim taxpayers*

Keywords: *tax regulations understanding, quality of tax services, tax law enforcement, taxpayer compliance behavior, akhlakul karimah*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan akhlakul karimah sebagai variabel moderasi (studi pada wajib pajak muslim orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak muslim orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 140 wajib pajak muslim orang pribadi. Data yang digunakan merupakan data primer. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan Analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Analisis variabel moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan akhlakul karimah dapat memoderasi penegakan hukum terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak muslim orang pribadi.

Keywords: **Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penegakan Hukum Pajak, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak, Akhlakul Karimah.**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dapat dilihat dari adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah disegala bidang. Pembangunan tersebut sebagai wujud pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap rakyat Indonesia, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan negara. Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas negara yang dilandasi oleh

*Koresponden:

yusdin4499@gmail.com

Undang-Undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo, 2016). Pajak selain sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak juga digunakan oleh negara untuk melaksanakan fungsi-fungsinya seperti pembangunan infrastruktur, penunjang usaha masyarakat dan sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan rutin negara guna memajukan kesejahteraan.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara (Widodo *et al.*, 2010). Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 75%, kapabean dan cukai memiliki kontribusi sebesar 10%, dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 15% (Kementerian Keuangan, 2016) Informasi ini menyatakan bahwa faktanya pajak memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pendapatan negara.. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar diantara penerimaan lainnya di Indonesia. Hal ini didukung oleh informasi yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sampai dengan 31 desember 2019, mencapai 1.332,1T atau setara dengan 84,4% dari target penerimaan pajak di APBN 2019 sebesar 1.577,6T (Liputan6.com, 2020) Berdasarkan data tersebut penerimaan dari sektor pajak memang belum mencapai target yang dianggarkan, dengan realisasi ini maka penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Selain itu ada kekurangan penerimaan (*Shortfall*) pajak sebesar 245,5T di tahun 2019 (Liputan6.com, 2020). akan tetapi penerimaan dari sektor ini sudah tergolong cukup besar.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah melakukan *tax reform*, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan dan Undang-Undang perpajakan serta sistem perpajakan Indonesia (Widodo *et al.*, 2010). Masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak, salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah perilaku kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Perilaku kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Saeful *et al.*, 2019). Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atau tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak meningkat (Saeful *et al.*, 2019).

Perilaku kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perpajakan (Usvita *et al.*, 2019). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan perpajakan pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak.

Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fenomena yang terjadi saat ini banyak wajib pajak yang berpendapat bahwa aparat pajak hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar sehingga membuat tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi terpengaruh (Susmita & Supadmi, 2016) Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sehingga memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Fenomena yang terkait dengan pelayanan fiskus pada *e-filling online* pajak yang terjadi yaitu jika diwaktu-waktu terakhir penggunaan terjadi gangguan, sering terjadi penolakan oleh sistem jika tidak sesuai tanpa ada penjelasan dan setiap pembetulan tidak dapat dilakukan secara online. (Putra *et al.*, 2018).

Sanksi didalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan

sanksi pidana dapat hukuman penjara (Subarkah & Dewi, 2017). Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih bayak merugikannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rahardjo, 2009)

Perilaku kepatuhan juga dijelaskan di dalam konsep perilaku islam, di mana kepatuhan atau ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Adalah perintah Allah melalui Al-Qur-an dan hadis nabi. Ketaatan atau kepatuhan tersebut diimplementasikan dengan akhlak baik, di dalam islam akhlak yang baik disebut sebagai akhlakul karimah, sehingga seorang muslim ketika memiliki akhlakul karimah tentu juga memiliki ketaatan atau kepatuhan terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Sepertihalnya perilaku kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak memiliki akhlakul karimah cenderung berperilaku taat atau patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori kognitif sosial yang memandang bahwa perilaku manusia merupakan komponen dari suatu model yang berinteraksi saling mempengaruhi dengan komponen personal manusia yang meliputi afeksi/emosi dan kognitif Bandura (1977). Hal ini dapat dikaitkan dengan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki seseorang. Wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami akan peraturan perpajakan cenderung tidak taat dan melakukan kecurangan-kecurangan dalam pajak. Sebaliknya jika wajib pajak mengerti dan memahami akan peraturan perpajakan maka mereka akan patuh dan mau secara aktif berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jika dikaitkan dengan pelayanan fiskus, wajib pajak memiliki harapan terhadap petugas pajak dimana jika pelayanan yang baik dari petugas pajak dan sistem perpajakan yang efisien dan efektif maka memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak juga harus adil, sederhana dan tidak berbelit-belit agar wajib pajak nyaman melakukan pembayaran pajaknya. Teori kepatuhan juga menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah legitimasi figure otoritas (Milgram, 1963). bahwa penegakan hukum pajak merupakan suatu aturan yang dibuat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya. Dengan kata lain penegakan hukum pajak sangatlah penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pajak agar tidak melakukan pelanggaran pajak dengan maksud dan alasan apapun

Ahlak yang mulia atau akhlakul karimah dalam agama islam adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjahui larangan-larangan Allah SWT (Rodiah & Hamdani, 2016) sehingga dalam perilaku perpajakan, wajib pajak yang memiliki akhlakul karimah cenderung akan memenuhi kewajiban pajaknya yang dilandasi dengan adanya akidah (keyakinan) yang tertanam di dalam jiwa, berdasarkan pikiran (logis), wahyu, dan fitra manusia tanpa sedikit keraguan di dalamnya bahwa pajak yang dipungut oleh fiskus tidak bertentangan dengan ajaran islam (Bulutoding, 2017), Motivasi ihsan merupakan keyakinan terhadap segala perilaku diawasi oleh Allah SWT akan membentuk atau mendorong wajib pajak dalam bertindak sehingga hal ini akan memperkuat pemahaman peraturan perpajakan yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak tersebut (Bulutoding *et al*, 2018). Wajib pajak yang memiliki akhlakul karimah telah memiliki syariah yang baik, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah swt untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) di dunia (Bulutoding, 2017). Sehingga Manusia di dalam hidupnya disamping beriman kepada Allah, maka harus mengikuti hukum, ketentuan ataupun aturan yang berlaku. (Zelmiyanti & Suwardi, 2019). konsep akhlak mulia dalam islam dijelaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili membagi akhlak muslim menjadi tiga yaitu hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama dan alam semesta, dan hubungan manusia dengan masyarakat (Mustopa, 2014). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1:** Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
- H2:** Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
- H3:** Penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
- H4:** Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
- H5:** Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.
- H6:** Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara penegakan hukum pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiasif, penelitian asosiasif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi muslim yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*, Pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan rumus *Slovin*, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak muslim yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka, Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi lapangan yaitu pengumpulan data menggunakan kuesioner teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Perilaku Kepatuhan Pajak	140	4,00	16,00	11.7071	1.85634
Pemahaman Peraturan perpajakan	140	6,00	16,00	11.5500	1.88262
Kualitas Pelayanan Fiskus	140	7,00	20,00	14.5000	2.42736
Penegakan Hukum Pajak	140	4,00	15,00	10.8286	2.06353
Akhlakul Karimah	140	6,00	24,00	17.7143	2.92665
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai standar deviation yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki simpang data yang relatif rendah.

2. Hasil Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-Hitung	r-Tabel	Ket
Pemahaman Peraturan Perpajakan	4	0,686 – 0,805	0,166	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus	5	0,790 – 0,838	0,166	Valid
Penegakan Hukum Pajak	4	0,670 – 0,770	0,166	Valid
Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	4	0,740 – 0,878	0,166	Valid
Akhlakul Karimah	6	0,696 – 0,833	0,166	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil pengujian validitas untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini di karenakan masing masing pernyataan memperoleh r hitung $>$ r tabel,

3. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Realibilitas


Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.734	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,864	Reliabel
Penegakan Hukum Pajak	0,701	Reliabel
Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	0,805	Reliabel
Akhlakul Karimah	0,871	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil pengujian realibitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat di simpulkan bahwa semua dinyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4. Uji Normalitas

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil Uji Normalitas menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal *probability plot* mengikuti arah garis diagonal. Hal ini bebarti data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

5. Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Peratura Perpajakan	0,736	1,359	Tidak Terjadi Multikolerasi
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,601	1,663	Tidak Terjadi Multikolerasi
Penegakan Hukum Pajak	0,715	1,399	Tidak Terjadi Multikolerasi
Akhlakul Karimah	0,487	2,052	Tidak Terjadi Multikolerasi

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10.

6. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,198	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,602	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Penegakan Hukum Pajak	0,785	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Akhlakul Karimah	0,666	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai Sig setiap variabel menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

7. Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	.519	.508	1.302

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji R² menunjukkan bahwa 51,9 % perilaku kepatuhan wajib pajak di dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak. Sisanya 48,1 % dipengaruhi oleh varaiabel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 7

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	248,426	3	82.809	48,845	,000 ^b
1 Residual	230.566	136	1.695		
Total	478.993	139			

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji F menunjukkan F_{hitung} sebesar 48,845 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai F_{hitung} 48,845 lebih besar dari nilai table F sebesar 2,67. Berarti variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan hukum pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.876	.849		2.210	.029
X1	.526	.065	.534	8.075	.000
X2	.126	.051	.165	2.453	.015
X3	.178	.061	.198	2.936	.004

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil Uji T menunjukkan variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima, variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi 0,015 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_2 diterima dan variabel penegakan hukum pajak pada tingkat signifikansi .004 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_3 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 1.876 + 0,526 + 0,126 + 0,176 + e$$

8. Hasil Uji Regresi Moderasi Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Moderasi

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.268	.197		57.194	.000
Zscore(X1)	.797	.116	.430	6.856	.000
Zscore(X2)	.030	.135	.016	.221	.826
Zscore(X3)	.339	.136	.183	2.501	.014
Zscore(M)	.598	.159	.322	3.754	.000
X1_M	.068	.171	.025	.400	.690
X2_M	.230	.194	.073	1.185	.238
X3_M	.338	.175	.124	1.926	.056

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa model X1_M mempunyai tingkat signifikansi 0,690 yang lebih besar dari 0,05 maka H_4 ditolak dan pada model X2_M mempunyai tingkat signifikansi 0,238 yang lebih besar dari 0,05 maka H_5 ditolak dan model X3_M mempunyai tingkat signifikansi .056 yang lebih besar dari 0,05 maka H_6 ditolak. Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 11.268 + 0,797 + 0,030 + 0,339 + 0,598 + 0,068 + 0,230 + 0,338 + e$$

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik tingkat pemahaman yang dimiliki seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena pemahaman peraturan wajib pajak merupakan sebuah cara seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan teori

sosial kognitif yang di kembangkan oleh Bandura (1977) yang memandang bahwa perilaku manusia merupakan komponen dari suatu model yang berinteraksi saling mempengaruhi dengan komponen personal manusia yang meliputi afeksi/emosi dan kognitif individu, faktor kognitif memainkan peran dalam menyebabkan seseorang berperilaku. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Putra *et al* (2019), Adiasa (2017), Rahayu (2017), As'ari & Erawati (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahaman tersebut untuk membayar pajak.

2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak. akan meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak itu berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Milgram (1963) bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan berasal dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang datangnya dari luar individu seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Sehingga bentuk pelayanan fiskus yang berwujud seperti fasilitas fisik yang digunakan, kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, serta sopan santun dan empati yang meliputi kemampuan aparat pajak dalam memahami kebutuhan para wajib pajak merupakan pelayanan yang berkualitas yang memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dan akan memotivasi wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Saeful *et al* (2019), Wahyuningsih (2019), Fatha *et al* (2019) yang menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

3. Penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penegakan hukum di bidang perpajakan maka semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga Apabila penegakan hukum pajak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat patuh dan disiplin dalam membayar pajaknya. penegakan hukum pajak berperan penting memberikan Efek Jera terhadap pelaku pelanggaran pajak agar tidak melakukan pelanggaran pajak dengan maksud dan alasan apapun dalam hal ini memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kognitif yang dikembangkan oleh Bandura (1977) yang menyatakan bahwa pada dasarnya perilaku individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan disekitar individu yang berpotensi memperkuat rangsangan, Perilaku. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Rahayu (2017), Maharani *et al* (2019) dan Saeful *et al* (2019) bahwa ketegasan sanksi mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

4. Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak muslim telah menjadikan pajak sebagai urusan formal sehingga yang dilaporkan hanya yang formal saja (pendapatan formal) artinya pendapatan formal untuk kewajiban formal. Jika ditinjau dari standar kriteria kepatuhan yang ditetapkan oleh regulasi pajak boleh dan telah sesuai dan tidak melanggar. Wajib pajak memisahkan urusan formal dan informal dengan memaknai ibadah, ketika wajib pajak dihadapkan dengan zakat, maka wajib pajak cenderung antusias karena zakat sebagian dari ibadah, sedangkan pajak bukan merupakan aspek ibadah (Fidiana, 2014). Sehingga wajib pajak yang melaporkan pendapatan formal serta upaya untuk menihilkan tentu saja kewajiban

pajaknya nihil. Akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan

5. Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan perilaku kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini diakibatkan karena fenomena saat ini kebanyakan masyarakat atau wajib pajak kurang merasakan manfaat pajak yang telah dibayarkan, seperti masih banyaknya fasilitas-fasilitas umum seperti jalan yang rusak, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan yang lain sebagainya sehingga akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lilisen *et al* (2018), yang menunjukkan bahwa moral wajib pajak tidak dapat memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak, Akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak fiskus dalam mengelola pajak tidak terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akhlakul karimah berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak tanpa melihat kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak baik atau tidak baik, konsep akhlak mulia adalah sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan (Mustopa, 2014). Wajib pajak akan tetap memenuhi kewajibannya karena memiliki akhlakul karimah yang tertanam dalam dirinya. Habibah (2015) bahwa akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan

6. Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara penegakan hukum pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah memperkuat hubungan antara penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak telah memahami makna syariah dalam islam bahwa pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah swt untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) di dunia (Bulutoding, 2017). konsep akhlak mulia dalam islam dijelaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili membagi akhlak muslim menjadi tiga yaitu hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama dan alam semesta, dan hubungan manusia dengan masyarakat (Mustopa, 2014). Islam juga menjelaskan mengenai Ulil Amri atau orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim, dalam Al-Quran juga menjelaskan perintah patuh pada ulil amri (Bulutoding, 2017). Seorang wajib pajak muslim yang patuh dan taat kepada Allah SWT. Seorang muslim harus patuh dan mengikuti hukum, ketentuan ataupun aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah selaku ulil amri, termasuk di dalamnya ketentuan pajak bahwa hukum pajak harus dipatuhi, mengikuti norma-norma membayar pajak dan taat terhadap aturan pajak (Lamijan, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dan Akhlakul Karimah sebagai variabel moderasi studi pada KPP Pratama Kolaka, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang mengerti dan memahami akan peraturan perpajakan maka akan patuh dan mau secara aktif berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak merupakan salah satu faktor penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti penegakan hukum

- pajak yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum membuat wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam memnuhi kewajibannya.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
 5. Hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi hubungan kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
 6. Hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul dapat memoderasi hubungan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak dapat memperkuat pengaruh penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. M. 2019. Social Cognitive Theory : A Bandura Thouggt Review Published in 1982-2012. *Journal Psikodimensia*, 18(1), 85–100.
- Adiasa, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Ariani, M., & Biettant, R. 2018. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 13(1), 15–30.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Ayem, S., & Listiani. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagakan Hukum Pajak (Law Enforcement) dan Sansi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 104–113.
- Bandura, A. 1977. Self-efficacy : The Exercies of Contor. W.H. Freeman and Company.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. 2018. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- Brya, B., & Haryadi, E. 2018. Analisis Pengaruh Variabel Moderasi Switching Costs Terhadap Hubungan Service Performance dan Customer Loyalty Member Celebrity Fitness Jakarta. *Jurnal Manajemen*, 15(1).
- Bulutoding, L. 2017. Analisis terhadap faktor-faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Manajemen Journal*, 6(1), 26–34.
- Bulutoding, L., Asse, A., Habbe, A. H., & Sanusi, F. 2018. The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior, and Niyah as Mediating Variabel of Moslem Taxpayer in Malaysia. *Scientific Research Journal*, 4(1), 26–34.
- DDTC Indoneisa. 2019. Berapa Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan? https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=1215.6363525390625
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu.
- Fatha, M., Ulfah, Y., & Kesuma, A. I. 2019. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada kpp pratama samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 4(1), 20–34.
- Fidiana. 2014. Eman dan Iman : Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan. Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18–27.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Ananlisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analsis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Badan

- Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, S. 2015. Akhlak dan Etika Dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4), 73–87.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Jamal, S. 2017. Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih. *Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1), 51–70.
- Jap, Y. P. 2018. Kepatuhan Pajak, Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum Pajak, dan Moral Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 137–145.
- Judisseno, R. K. 2005. Pajak dan Startegi Bisnis : Suatu Tinjauan Tentang Kepastin Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Kautsar, M. 2017. Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Garut). *Jurnal Wacana Ekonomi*, 16(2), 1–11.
- Keuangan, K. 2016. Informasi APBN 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas. <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf>
- Kuncoro, M. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis. Erlangga.
- Lamijan. 2014. Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 41–51.
- Lestari, W., & Kusmuriyanto. 2015. Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–9.
- Lilisen, Ratnawati, V., & Indrawati, N. 2018. The Effect of The Taxation System, Accountability and Examination Risk To The Taxpayer Compliance With Taxpayer Morale As A Moderating Variable. *Pekbis Jurnal*, 10(2), 103–117.
- Lubis, A. S. 2012. Konsep Akhlak dalam Pemikiran Al-Ghazali. *Hikma*, 4(6), 58–67.
- Liputan6.com. 2020. Penerimaan Pajak 2019 Hanya Capai 84,4 Persen dari Target. <http://m.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target>
- Maharani, S., Kristanti, F. T., & Kurnia. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan. *E-Proceeding Of Management*, 6(2), 3593–3601.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Andi Offset.
- Milgram, S. 1963. Behavioral Study Of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Mukhid, A. 2009. Self-Efficacy (Prespektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya Terhadap Pendidikan). *Tadris*, 4(1), 106–122.
- Mustopa. 2014. Akhlak Mulia dalam Pandangan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 261–280.
- Ngadiman, & Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembang). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 67–87.
- Nst, K. 2017. Konsep Keutamaan Akhlak Versi Al-Ghazali. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1), 106–118.
- Nugroho, R. D., Wiyono, M. W., & Taufiq, M. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Akuntansi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan 2018). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 118–131.
- Pasaribu, G. F., & Christin, T. 2016. Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 145–162.
- Pohan, C. A. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan : Teori dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Media.

- Pudiyatmoko, Y. S. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Andi.
- Purba, B. P. P. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembang. *Jurnal Nominal*, 7(1), 33–54.
- Putra, A. H. P. K., Nasir, M., & Buana, A. P. 2018. Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty: Studi Kasus Pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 60–68.
- Putra, B. D. A., Pascarani, N. Y. D., & Supriyanti, N. W. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar 2015. *Citizen Charter*, 1(1), 1–7.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43–54.
- Rahardjo, S. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Genta Publishing.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu.
- Rasyad. 2015. Dimensi Akhlak Dalam Filsafat Islam. *Substantia*, 17(1), 89–102.
- Rodiah, I., & Hamdani, M. D. 2016. Konsep Akhlak Terpuji Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Era Globalisasi. *Tarbiyah Al-Aulad*, 1(1), 37–55.
- Saeiful, Muttalib, A., & Jaya, A. 2019. Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 29–41.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. 2013. Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41–48.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 124–140.
- Tarjo, T., & Kusumawati, I. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaa Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 10(1), 101–120.
- Turmudi, M. 2015. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pajak dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 128–142.
- Usvita, L., Rantelangi, C., & Kurniawan, I. S. 2019. Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kelurahan Lok Bahu Kota Samarida). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 4(3), 36–50.
- Utari, P. D. A., & Setiawan, P. E. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 109–131.
- Wahyuningsih, T. 2019. Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 192–241.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan. Alfabeta.
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dana Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset*

- Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Yadinta, P. A. F., Suranto, S., & Mulyadi, J. M. V. 2018. Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 201–212.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *EL-Muhasaba*, 11(1), 1–16.
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. 2019. Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability Of Audit and Sanksi Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78.